

**TINDAK PIDANA PUNGUTAN LIAR YANG DILAKUKAN SATUAN
PENGAMANAN MUSEUM TSUNAMI TERHADAP PENGENDARA
KENDARAAN BERMOTOR**

(Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Banda Aceh)

SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum**



OLEH :

**NAMA : ROBBY MAULANA
NPM : 1501110151
PRODI : ILMU HUKUM
BAGIAN : HUKUM PIDANA**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH ACEH
BANDA ACEH
2020**

Telah disetujui

Untuk Diajukan Kepada Panitia Ujian Skripsi
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh

Judul Skripsi

**TINDAK PIDANA PUNGUTAN LIAR YANG DILAKUKAN SATUAN PENGAMANAN
MUSEUM TSUNAMI TERHADAP PENGENDARA KENDARAAN
BERMOTOR**

(Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Banda Aceh)

Banda Aceh, 22 Desember 2020

Pembimbing



MUKHLIS, S.H., M.Hum.

**TINDAK PIDANA PUNGUTAN LIAR YANG DILAKUKAN SATUAN PENGAMANAN
MUSEUM TSUNAMI TERHADAP PENGENDARA KENDARAAN
BERMOTOR
(Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Banda Aceh)**

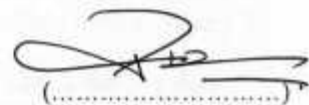
Oleh

Nama Mahasiswa : Robby Maulana
No.Mahasiswa : 1501110151
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Pidana

Telah Dipertahankan di Depan Sidang Penguji,
Pada Tanggal 28 Desember 2020
Dan Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat Untuk Diterima

DEWAN PENGUJI

- | | |
|-----------------------------|----------------------------------|
| 1. Ketua | : Dr. H. Rizanizarli, S.H., M.H. |
| 2. Sekretaris | : Mainita, S.H., M.H.Kes. |
| 3. Pembimbing/
Penguji I | : Mukhlis, S.H., M.Hum. |
| 4. Penguji II | : Dr. H. Rizanizarli, S.H., M.H. |
| 5. Penguji III | : H. Syukriah, S.H., M.H. |


(.....)


(.....)


(.....)


(.....)


(.....)

Banda Aceh, 11 Januari 2021
Universitas Muhammadiyah Aceh
Dekan Fakultas Hukum




Dr. H. Rizanizarli, S.H., M.H.

ABSTRAK

**Robby Maulana ; TINDAK PIDANA PUNGUTAN LIAR YANG DILAKUKAN
2020 SATUAN PENGAMANAN MUSEUM TSUNAMI TERHADAP
 PENGENDARA KENDARAAN BERMOTOR (Suatu Penelitian di
 Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Banda Aceh)
 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh.
 (iv.64)pp.tabl.bibl.**

Mukhlis, S.H., M.Hum.

Berdasarkan Pasal 12 e Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana di ubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, menjelaskan suatu perbuatan yang dilakukan pegawai negeri atau penyelenggara yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri, meskipun telah diawasi hukuman, namun tindak pidana tersebut terjadi bahkan dilakukan oleh seorang satpam.

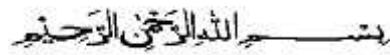
Tujuan penulisan skripsi ini menjelaskan faktor penyebab terjadinya tindak pidana pungutan liar, dan menjelaskan perkara tindak pidana pungutan liar yang dilakukan satpam museum tsunami terhadap pengendara kendaraan bermotor tidak dilimpahkan kepengadilan, dan hambatan dan upaya pelaksanaan penanganan perkara tindak pidana pungutan liar yang dilakukan satpam museum tsunami terhadap pengendara kendaraan bermotor.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris. Data diperoleh dari penelitian kepustakaan dan peneltian lapangan. Penelitian kepustakaan untuk memperoleh data sekunder dengan mempelajari buku-buku, literatur dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penelitian lapangan untuk memperoleh data primer dengan cara mewawancarai responden dan informan.

Faktor-faktor penyebab terjadinya pungutan liar yaitu lemahnya sistem yang mengotrol dan mengawasi dari atasan dan tidak tercukupinya keperluan hidup yang tidak berbanding dengan tugas/jabatan yang dijalankan, selain itu alasan tidak dilimpahkan kepengadilan disebabkan adanya petunjuk Kejaksaan Negeri Kota Banda Aceh bahwa terhadap pelaku diberikan sanksi administratif karena apabila perkara ini tetap dilanjutkan maka dikhawatirkan penyidik akan mendapat reaksi negatif berupa cemoohan atau bully dari masyarakat walaupun unsur deliknya terpenuhi, hambatan dalam tindak pidana pungutan liar yaitu Pembinaan tidak sepenuhnya efektif, dan lemahnya pengawasan instansi terkait dan untuk mengurangi pungli dan meningkatkan efektifitas kinerja saber pungli saat ini adalah dengan cara melengkapi standar operasional prosedur terlebih dahulu.

Disarankan kepada pemerintah agar kiranya lebih memperhatikan tindak pidana pungutan liar khususnya terhadap pengendara kendaraan bermotor karena dalam hal ini peranan pemerintah sangat diperlukan untuk memberantas praktek pungutan liar sampai keakar-akarnya dengan cara memberikan sanksi yang tegas kepada pelaku tanpa pandang bulu, baik itu sanksi jabatan maupun sanksi hukum, agar memberikan efek jera kepada para pelaku.

KATA PENGANTAR



Alhamdulillah, puji dan syukur dipanjatkan kehadirat Allah Swt karena dengan rahmat dan karunia-Nya telah dapat menyelesaikan penelitian dan penulisan skripsi dengan judul **“Tindak Pidana Pungutan Liar yang Dilakukan Satuan Pengamanan Museum Tsunami Terhadap Pengendara Kendaraan Bermotor (Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Banda Aceh)”**

Selanjutnya Shalawat beserta salam tidak lupa disampaikan kepada junjungan Nabi Muhammad Saw yang telah memberi contoh teladan yang baik bagi umat manusia dan membuka cakrawala berfikir manusia sebagai makhluk yang paling sempurna dan sebagai khalifah di muka bumi ini.

Penulisan skripsi ini dilakukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh.

Penulisan skripsi ini tidak mungkin berhasil diselesaikan tanpa bimbingan, bantuan, dorongan, saran dan arahan dari berbagai pihak. Untuk itu, pada kesempatan ini dengan segala kerendahan hati dari kata disampaikan rasa terimakasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada:

1. Bapak Mukhlis, S.H., M.Hum., selaku dosen pembimbing yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga dalam memberikan bimbingan sehingga penelitian studi kasus ini dapat diselesaikan.
2. Bapak Dr. H. Rizanizarli, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh.
3. Ibu Syukriah, S.H., M.H., selaku dosen wali yang tak pernah lelah memberi motivasi dan mengingatkan sehingga penelitian studi kasus ini dapat diselesaikan.

4. Serta semua pihak yang tidak dapat disebutkan yang telah membantu penulis menyelesaikan skripsi ini, saya ucapkan banyak terimakasih terutama kepada orang tua, istri, anak dan keluarga.

Akhirnya hanya kepada Allah Swt jugalah kita memohon ampun dan berserah diri, karena tiada satupun bisa terjadi jika bukan atas kehendak-Nya. Doa dan harapan semoga segala bantuan yang diberikan, mendapat balasan dari Allah Swt dan berharap semoga skripsi ini dapat berguna sebagai masukan bagi praktisi, akademisi dan bagi perkembangan ilmu hukum di Indonesia. Amin yaa rabbal'amin.

Banda Aceh, 28 Desember 2020
Penulis

Robby Maulana

DAFTAR ISI

ABSTRAK.....	!
KATA PENGANTAR.....	!!!
DAFTAR ISI.....	!V
 BAB I	
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Ruang Lingkup dan Tujuan Penelitian.....	7
C. Metode Penelitian.....	8
D. Sistematika Penulisan.....	12
 BAB II	
TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA PUNGUTAN LIAR.....	13
A. Pengertian Tindak Pidana Pungutan Liar dan Pengaturannya.....	13
B. Teori Sebab-Sebab Terjadinya Kejahatan.....	17
C. Dampak Pungutan Liar di Masyarakat.....	32
 BAB III	
TINDAK PIDANA PUNGUTAN LIAR YANG DILAKUKAN SATPAM MUSEUM TSUNAMI TERHADAP PENGENDARA KENDARAAN BERMOTOR.....	36
A. Faktor Penyebab Terjadinya Pungutan Liar.....	36
B. Alasan Tidak Dilimpahkan Ke Pengadilan.....	39
C. Hambatan dan Upaya Pelaksanaan Penanganan Perkara Tindak Pidana Pungutan Liar.....	45
 BAB IV	
PENUTUP.....	59
A. Kesimpulan.....	59
B. Saran.....	60
 DAFTAR PUSTAKA.....	62

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pungutan liar semakin marak terjadi utamanya dikalangan masyarakat, karena adanya proses pembiaran, baik secara politik, hukum maupun sosial. Secara politik, suburnya pungutan liar karena tingkah laku pemerintah kota dan aparatnya. Bahkan apa yang dilakukan sekelompok orang dalam memungut retribusi liar karena terlegitimasi oleh tingkah laku oknum tertentu. Apalagi, pemungut retribusi liar itu kadang menggunakan pakaian yang seolah-olah resmi.

Oleh karena itu, gejala pungutan liar sebenarnya ialah proses duplikasi masyarakat atas tingkah laku elit. Artinya, sekelompok masyarakat meniru praktek-praktek yang dilakukan oleh elit pemerintah. Hal ini menjadi beralasan. Sebab banyak juga retribusi atas nama pemerintah kota tetapi tidak jelas akuntabilitasnya. Meski menggunakan selemba kertas yang biasanya berwarna merah atau kuning sebagai bukti, tetap saja masyarakat bertanyatanya. Dengan kondisi itu, masyarakat kemudian boleh menduga. Apakah uang retribusi tersebut tidak masuk ke dalam laporan penerimaan daerah. Sebab tingkah laku pemerintah kota tampaknya menjadi akar persoalan.

Walaupun dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) tidak satupun ditemukan mengenai tindak pidana pungutan liar atau delik pungli.

Namun secara tersirat dapat ditemukan dalam rumusan korupsi dalam Pasal 12 e Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana di ubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang tindak pidana korupsi Kejadian di lapangan jauh dari harapan para pengemudi, masih banyak ditemukan praktek-praktek pungutan liar di sana sini. Baik pungutan liar yang dilakukan di luar tarif yang telah ditetapkan maupun pungutan liar yang dilakukan tanpa adanya aturan hukum yang berlaku, yang tidak dimengerti maksud dan tujuannya. Tentunya kondisi ini merupakan pelanggaran hukum, sekaligus merugikan dan meresahkan para pengemudi angkutan kota antar daerah. Tentunya hal tersebut tidak terjadi begitu saja tanpa adanya faktor-faktor tertentu, yang mengakibatkan hal tersebut terjadi dengan mudahnya. Bahkan pelaku dalam hal ini (pungutan liar) merupakan aparatur negara yang seharusnya menganyomi dan melindungi masyarakat. Justru merugikan masyarakat khususnya para pengemudi angkutan kota antar daerah dengan cara menyalagunakan kewenangannya atau jabatannya untuk mencari keuntungan yang lebih dari para pengemudi angkutan kota yang terjadi pada pengemudi yang berada di Kota Banda Aceh.¹

Pungutan liar yang lebih dikenal dengan istilah pungli merupakan pengenaan biaya yang tidak seharusnya dikenakan. Pungli termasuk tindakan ilegal dan tergolong dalam korupsi, kolusi, nepotisme (KKN), tetapi kenyataannya pungli masih banyak terjadi di Indonesia salah satunya kota Banda Aceh. Pungutan liar tidak hanya dilakukan oleh pejabat atau di

¹ Sayadi,Muhammad. *Tinjauan Hukum Pungutan Liar Terhadap Pengemudi Angkutan Kota Antar Daerah Di Kabupaten Wajo*, Universitas Negeri Makassar,2013.

Kementerian tertentu tetapi dari tukang parkir pun banyak yang melakukan pungutan liar. Pengendara sepeda motor, mobil, truk atau kendaraan lain tentu tak dapat lepas dari tukang parkir saat berpergian ke suatu tempat. Pengguna kendaraan seringkali menitipkan kendaraan kepada jasa tukang parkir, memang tugas penjaga parkir atau lebih dikenal dengan sebutan tukang parkir.

Masalah yang timbul adalah seringkali tukang parkir yang menarik imbalan jasa mereka kepada pengendara kendaraan yang sesuka hati mereka. Retribusi parkir merupakan pendapatan daerah di masing-masing daerah. Untuk itu setiap penarikan uang parkir dengan diberikan karcis, tetapi yang terjadi seringkali tukang parkir menarik uang parkir melebihi yang ditentukan di karcis. Mereka tukang parkir tetap menyetorkan hasil parkir mereka ke pemerintah daerah tetapi hanya yang tertera dalam karcis saja, lainnya masuk kantong pribadi.

Kasus lain yang terjadi mengenai jasa parkir adalah sering pengendara atau pengguna kendaraan tidak memberikan karcis kepada mereka dan menarik sesuka hati jasa parkir. Tanggung jawab pengelola parkir, terhadap konsumen parkir adalah untuk mengembalikan kendaraan konsumen seperti keadaan semula, atau dengan kata lain apabila terjadi kerusakan dan bahkan kehilangan kendaraan di area parkir merupakan tanggung jawab pengelola parkir. Pengguna kendaraan mengungkapkan bahwa seringkali kehilangan barang atau sesuatu tukang parkir tidak mau bertanggung jawab. Tukang parkir hanya menjaga kendaraan tetapi jika sampai terjadi hal-hal yang tidak

diinginkan seperti kehilangan helm, jaket atau lainnya tukang parkir tidak mau bertanggung jawab.

Pengguna kendaraan juga menyadari adanya pungli yang dilakukan tukang parkir tetapi mereka memilih untuk diam alasannya karena menurut pengguna kendaraan yang terpenting mereka dapat parkir dan meninggalkan kendaraan mereka dengan tenang selain itu menurut pengguna kendaraan pungli yang dilakukan tukang parkir dalam tarif yang wajar. Pungutan liar biaya parkir lebih dari peraturan daerah telah memenuhi rumusan unsur Pasal 368 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sehingga dapat dilakukan proses sistem peradilan pidana dan dapat dijatuhi atau dikenakan pidana penjara paling lama 9 (Sembilan) bulan sebagaimana yang diatur dalam Pasal tersebut rumusan korupsi dalam Pasal 12 huruf e Undang-Undang No.20 Tahun 2001 berasal dari Pasal 12 Undang-Undang No.31 Tahun 1999 sebagai tindak pidana korupsi, yang kemudian dirumuskan ulang pada Undang-Undang No.20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, menjelaskan suatu perbuatan yang dilakukan pegawai negeri atau penyelenggara yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri.

Hukum pada hakikatnya mengatur tingkah laku atau tindakan manusia dalam masyarakat, yang berisikan perintah dan larangan untuk melakukan

sesuatu atau tidak melakukan sesuatu. Hal ini dimaksudkan untuk mengatur perilaku manusia agar tidak bersinggungan dan merugikan kepentingan umum. Hukum memiliki sanksi dan setiap pelanggaran atau perbuatan melawan hukum akan dikenakan sanksi yang tegas.

Undang-undang Lalu Lintas Nomor 22 Tahun 2009 telah diberlakukan untuk menggantikan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992, dengan sanksi yang lebih berat bagi para pengguna kendaraan bermotor, baik roda dua maupun roda empat/lebih yang melanggar peraturan lalu lintas di jalan raya. Terkait keberadaan kendaraan bermotor dan mobil maka keberadaan juru parkir di setiap tempat semakin kian bertambah. Juru parkir terbagi 2 (dua) yaitu Juru parkir resmi dan Juru parkir liar/tidak resmi. Maka dari itu, pemerintah juga diharapkan berperan aktif untuk menyediakan fasilitas-fasilitas parkir yang resmi agar tidak adalagi parkir tidak resmi.²

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan terdapat data penanganan tindak pidana pungutan liar yang dilakukan satuan pengamanan museum tsunami terhadap pengendara kendaraan bermotor terdata di Wilayah Hukum Polresta Banda Aceh. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini.

²Rahma, *Tinjauan Kriminologis Terhadap Keberadaan Juru Parkir Tidak Resmi Di Kota Makassar*, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar 2015.

Tabel
Data Penanganan Tindak Pidana Pungutan Liar Yang Dilakukan Satuan
Pengamanan Museum Tsunami Di Wilayah Hukum Satuan Reskrim Polresta
Banda Aceh Tahun 2017

No	Tahun	Tindak pidana	CT	CC	Ket
1	2017	Korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan / wewenang berupa pungutan liar (pemerasan) biaya parkir	1	1	SP3

Sumber : *Satuan Reserse Kriminal Polresta Banda Aceh*

Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa pada tahun 2017 terdapat tindak pidana Korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan / wewenang berupa pungutan liar (pemerasan) biaya parkir yang dilakukan satuan pengamanan museum tsunami yang dilaporkan ke Satuan Reskrim Polresta Banda Aceh yang berjumlah satu kasus dan telah selesai dikarenakan terhadap tindak pidana tersebut telah dihentikan demi hukum (SP3). Berdasarkan penjelasan dimaksud, maka dirasa penting untuk dilakukan suatu penelitian hukum secara lebih mendalam terhadap penelitian hukum dengan judul “Tindak Pidana Pungutan Liar yang Dilakukan satuan pengamanan Museum Tsunami Terhadap Pengendara Kendaraan Bermotor. (Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Banda Aceh).”

Berdasarkan dari uraian tersebut di atas, ada beberapa permasalahan yang menjadi objek kajian dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Apa faktor penyebab terjadinya tindak pidana pungutan liar?

2. Mengapa perkara tindak pidana pungutan liar yang dilakukan satuan pengamanan museum tsunami terhadap pengendara kendaraan bermotor tidak dilimpahkan ke pengadilan?
3. Apa hambatan dan upaya pelaksanaan penanganan perkara tindak pidana pungutan liar yang dilakukan satuan pengamanan museum tsunami terhadap pengendara kendaraan bermotor?

B. Ruang Lingkup dan Tujuan Penelitian

Penelitian ini berada dalam ruang lingkup hukum kepidanaan, sesuai dengan pembahasan penelitian yaitu “Tindak Pidana Pungutan Liar Yang Dilakukan satuan pengamanan Museum Tsunami Terhadap Pengendara Kendaraan Bermotor tidak dilimpahkan ke pengadilan” maka ruang lingkup dalam permasalahan ini meliputi faktor penyebab terjadinya tindak pidana pungutan liar, dan tindak pidana pungutan liar yang dilakukan satuan pengamanan museum tsunami terhadap pengendara kendaraan bermotor tidak dilimpahkan ke pengadilan, serta hambatan dan upaya pelaksanaan penanganan perkara tindak pidana pungutan liar yang dilakukan satuan pengamanan museum tsunami terhadap pengendara kendaraan bermotor

Oleh karena itu, yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menjelaskan faktor penyebab terjadinya tindak pidana pungutan liar;

2. Untuk menjelaskan tindak pidana pungutan liar yang dilakukan satuan pengamanan museum tsunami terhadap pengendara kendaraan bermotor tidak dilimpahkan ke pengadilan;
3. Untuk menjelaskan hambatan dan upaya pelaksanaan penanganan perkara tindak pidana pungutan liar yang dilakukan satuan pengamanan museum tsunami terhadap pengendara kendaraan bermotor.

C. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian yuridis empiris selain dilakukan dengan menggunakan studi kepustakaan (*library research*) juga dilakukan dengan mewawancarai langsung responden dan informan. Untuk mendapatkan bahan dan data dalam penelitian ini maka dilakukan penelitian lapangan.

1. Devinisi Operasional Variabel

a. Tindak Pidana

Perbuatan seseorang yang diancam pidana dan bersifat melawan hukum karena adanya suatu kesalahan yang bagi pelaku dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya.

b. Pungutan Liar

Perbuatan yang dilakukan oleh seseorang atau Pegawai Negeri atau Pejabat Negara dengan cara meminta pembayaran sejumlah uang yang

tidak sesuai atau tidak berdasarkan peraturan yang berkaitan dengan pembayaran tersebut.

c. **Pengedara Kendaraan Bermotor**

Pengemudi setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin.

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah di wilayah hukum Kepolisian Resor Banda Aceh. Alasan dipilihnya Kepolisian Resor Banda Aceh sebagai wilayah penelitian karena di wilayah tersebut menunjukkan adanya kasus tindak pidana pungutan liar.

3. Populasi Penelitian

Populasi adalah seluruh objek atau seluruh individu, gejala atau seluruh kejadian ataupun seluruh unit yang ingin diteliti. Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah Penyidik, Jaksa dan Akademisi /Ahli saber pungi dan Wakasat reskrim Polresta Banda Aceh yang dianggap berkompeten dalam bidangnya untuk menambah informasi atas penelitian ini.

4. Metode Penentuan Sampel

Sampel adalah himpunan bagian atau sebagian dari populasi. Sampel merupakan bagian dari populasi yang dianggap mewakili populasinya. Dalam penelitian ini menggunakan metode *purposive sampling* yaitu teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. Teknik ini diartikan sebagai suatu proses pengambilan sampel yang hendak diambil, kemudian pemilihan

sampel dilakukan dengan berdasarkan tujuan-tujuan tertentu asalkan tidak menyimpang dari ciri-ciri sampel yang ditetapkan.

Pada penelitian ini, Sampel yang dipilih adalah bagian dari populasi yang memiliki karakteristik sesuai dengan yang ingin dicapai dalam penelitian. Sampel dalam penelitian ini terdiri dari responden dan informan, yaitu sebagai berikut:

a. Responden

Responden adalah pihak yang memberikan keterangan dan terlibat langsung dalam penelitian. Adapun yang memiliki responden dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Penyidik Polresta Banda Aceh (satgas saber pungli) 2 orang
- 2) Jaksa Kejari Banda Aceh 1 orang
- 3) Wakasat Reskrim Polresta Banda Aceh 1 orang

b. Informan

Informan adalah pihak yang memberikan keterangan namun tidak terlibat langsung dalam penelitian. Adapun yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Akademisi bagian hukum pidana 2 orang
- 2) Saksi 2 orang

5. **Metode pengumpulan Data**

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan dua cara, yaitu:

- a. Penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu penelitian yang dilakukan untuk memperoleh data sekunder dan bahan bacaan yang bersifat teoritis dengan mengumpulkan dan mempelajari peraturan perundang-undangan, karya ilmiah, pendapat para ahli, buku-buku dan artikel yang ada hubungannya dengan penelitian ini.
- b. Penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang dilakukan untuk memperoleh data primer dan bahan kongkrit dengan cara mengadakan penelitian dalam bentuk mewawacarai responden ataupun informan yang ada hubungannya dengan penelitian ini dengan menggunakan pertanyaan-pertanyaan.

6. Analisis Data

Analisis data merupakan penelaahan dan penguraian data, sehingga data tersebut dapat diberi arti dan makna yang berguna dalam memecahkan masalah dalam penelitian ini. Data sekunder dan data primer yang diperoleh kemudian disusun secara urut dan sistematis untuk selanjutnya dianalisis menggunakan metode kualitatif dengan maksud memberikan gambaran-gambaran dengan kata-kata atas temuan-temuan dan karenanya ia lebih mengutamakan kualitas dari data dan bukan kuantitas.³ Untuk selanjutnya diuraikan dengan teknik preskriptif. Analisis ini digunakan untuk memperoleh pemahaman secara utuh dan mendalam mengenai pokok persoalan yang ada.

³H.Salaim HS Dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Sisertasi*, Rajawali Pers, Jakarta, 2013, Hlm. 19.

D. Sistematika Penulisan

Guna mempermudah dalam pemahaman terhadap permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini, maka pembahasan dan penulisannya dibagi dalam beberapa bab, yaitu:

BAB I, Merupakan pendahuluan yang menguraikan tentang latar belakang masalah sebagai alasan pemilihan judul, ruang lingkup dan tujuan penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II, Tinjauan umum tentang tindak pidana pungutan liar yaitu pengertian tindak pidana pungutan liar, teori sebab-sebab terjadinya kejahatan, dan dampak pungutan liar di masyarakat,

BAB III, dalam bab ini memuat tindak pidana pungutan liar yang dilakukan satuan pengamanan museum tsunami terhadap pengendara kendaraan bermotor tidak dilimpahkan ke pengadilan tentang faktor penyebab terjadinya pungutan liar, alasan tidak dilimpahkan ke pengadilan, hambatan dan upaya pelaksanaan penanganan perkara tindak pidana pungutan liar.

BAB IV, merupakan bab penutup yang berisikan kesimpulan dari penelitian dan pembahasan bab-bab sebelumnya tersebut di atas, kemudian penulis mencoba memberikan saran-saran dari pembahasan skripsi ini

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA PUNGUTAN LIAR DAN TEORI PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA

A. Pengertian Tindak Pidana Pungutan Liar dan Pengaturannya

Indonesia adalah negara hukum. Dalam kehidupan masyarakat tidak terlepas dari aturan-aturan yang berlaku, baik aturan yang tertulis maupun aturan yang tidak tertulis yang meliputi segala bidang kehidupan manusia termasuk di bidang jasa transportasi. Peraturan-peraturan tersebut harus ditaati sepenuhnya oleh masyarakat. Peraturan tersebut ada dengan tujuan terciptanya kemakmuran dan keadilan dalam lingkungan masyarakat. Apabila peraturan-peraturan tersebut dilanggar, maka akan mendapatkan sanksi yang tegas bagi yang melanggarnya. Namun yang menjadi masalah bagi para juru parkir pada saat sekarang ini, maraknya praktek-praktek pungutan liar atau yang sering disebut pungli yang tidak jelas aturan hukumnya. Tentu saja praktek-praktek tersebut sangat merugikan bagi para pengendara kendaraan bermotor .

Pungutan liar adalah sebutan semua bentuk pungutan yang tidak resmi, yang tidak mempunyai landasan hukum, maka tindakan pungutan tersebut dinamakan sebagai pungutan liar atau pungli. Dalam bekerjanya, pelaku pungli selalu diikuti dengan tindakan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap pihak yang berada dalam posisi lemah karena ada kepentingannya. Itulah sebabnya, pungli cenderung mengarah pada tindakan

pemerasan yang di dalam hukum pidana merupakan perbuatan yang dilarang atau tindak pidana.

Pungutan liar yang selanjutnya disingkat Pungli, sebagaimana kejahatan-kejahatan yang lain, pada umumnya merupakan kejahatan terhadap norma-norma hukum yang harus ditafsirkan atau patut diperhitungkan sebagai perbuatan yang sangat merugikan bagi pihak korban. Pungutan liar menjadi salah satu tindak pidana yang sudah akrab di telinga masyarakat. Walaupun dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) tidak satupun ditemukan mengenai tindak pidana pungutan liar atau delik pungli. Namun secara tersirat dapat ditemukan dalam rumusan korupsi pada Pasal 12 huruf e Nomor 20 Tahun 2001 berasal dari pasal 423 KUHP yang dirujuk dalam pasal 12 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagai tindak pidana korupsi, yang kemudian dirumuskan ulang pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.¹ Bahkan pelaku dalam hal ini (pungutan liar) merupakan petugas-petugas yang memiliki kewenangan dan dapat merugikan masyarakat khususnya para pengemudi angkutan kota antar daerah dengan cara menyalagunakan kewenangannya atau jabatannya untuk mencari keuntungan yang lebih dari para pengemudi angkutan kota antar daerah khususnya yang terjadi pada pengemudi yang berada di Kota Banda Aceh.

¹ Muhammad Sayadi, *Tinjauan Hukum Pungutan Liar Terhadap Pengemudi Angkutan Kota Antar Daerah Di Kabupaten Wajo*. Mahasiswa Jurusan Ppkn Fis Universitas Negeri Makassar

Sebenarnya, istilah pungli hanyalah merupakan istilah politik yang kemudian dipopulerkan lebih lanjut oleh dunia jurnalis. Di dalam dunia hukum (pidana), istilah ini tidak dijumpai. Belum pernah kita mendengar adanya tindak pidana pungli atau delik pungli. Ugan Gandaika mengemukakan bahwa, “Pungutan Liar adalah sebutan semua bentuk pungutan yang tidak resmi, yang tidak mempunyai landasan hukum, maka tindakan pungutan tersebut dinamakan sebagai pungutan liar (pungli)”. Pungutan liar juga termasuk dalam kategori kejahatan jabatan, di mana dalam konsep kejahatan jabatan di jabarkan bahwa “pejabat demi menguntungkan diri sendiri atau orang lain, menyalahgunakan kekuasaannya untuk memaksa seseorang untuk memberikan sesuatu, untuk membayar atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri”. Dalam rumusan korupsi pada Pasal 12 huruf e Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 berasal dari Pasal 423 KUHP yang dirujuk dalam Pasal 12 Nomor 31 Tahun 1999 sebagai tindak pidana korupsi, yang kemudian dirumuskan ulang pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, menjelaskan suatu perbuatan yang dilakukan pegawai negeri atau penyelenggara yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri.

Di dalam dunia hukum pidana, istilah pungutan liar tidak dijumpai. Belum pernah didengar adanya tindak pidana pungli atau delik pungli. Sesungguhnya, pungutan liar adalah sebutan semua bentuk pungutan yang tidak resmi, yang tidak mempunyai landasan hukum, maka tindakan pungutan tersebut dinamakan sebagai pungutan liar (pungli). Dalam bekerjanya, pelaku pungli selalu diikuti dengan tindakan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap pihak yang berada dalam posisi lemah karena adanya kepentingan. Itulah sebabnya, pungli cenderung mengarah pada tindakan pemerasan yang di dalam hukum pidana merupakan perbuatan yang dilarang atau tindak pidana.

Berdasarkan catatan dari dokumen perserikatan bangsa-bangsa tentang upaya pemberantasan korupsi, pungutan liar merupakan pungutan tidak resmi, permintaan, penerimaan segala pembayaran, hadiah atau keuntungan lainnya, secara langsung atau tidak langsung, oleh pejabat publik atau wakil yang dipilih dari suatu negara dari perusahaan swasta atau publik termasuk perusahaan transnasional atau individu dari negara lain yang dikaitkan dengan maksud untuk melakukan atau tidak melakukan suatu tugas yang berkaitan dengan suatu transaksi komersial internasional.

Perbuatan yang dilakukan oleh pegawai negeri atau penyelenggara yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum terdapat dalam rumusan korupsi Pasal 12 huruf e menunjuk pada Pasal 423, dan Pasal 12 huruf f, rumusannya diambil dari Pasal 425 ayat

(1) KUHP.²Pungutan liar atau pungli adalah pengenaan biaya di tempat yang tidak seharusnya biaya dikenakan atau dipungut. Kebanyakan pungli dipungut oleh pejabat atau aparat, walaupun pungli termasuk ilegal dan digolongkan sebagai KKN (korupsi kolusi dan nepotisme), tetapi kenyataannya hal ini jamak terjadi di Indonesia.³Awalnya di populerkan dalam dunia jurnalistik dimana pungutan liar atau yang biasa di dengan dengan sebutan pungli adalah perbuatan yang di lakukan oleh seseorang atau Pegawai Negeri atau pejabat Negara dengan cara meminta pembayaran sejumlah uang yang tidak sesuai atau tidak berdasarkan peraturan yang berkaitan dengan pembayaran tersebut.

B. Teori Sebab-Sebab Terjadinya Kejahatan

Kejahatan merupakan suatu perbuatan yang buruk, berasal dari kata jahat yang memiliki arti sangat tidak baik, sangat buruk, sangat jelek, sedangkan secara yuridis kejahatan diartikan sebagai suatu perbuatan melanggar hukum atau yang dilarang oleh undang-undang. Kejahatan merupakan suatu perbuatan suatu tindakan yang secara umum memiliki arti perbuatan yang tidak sesuai dengan hukum yang berlaku. Berdasarkan arti kejahatan berasal dari kata jahat yang mendapat awalan “ke” dan mendapat akhiran “an” yang memiliki arti sangat jelek, buruk, sangat tidak baik

² Soedjono Dirjosisworo,1984. *Fungsi Perundang-undangan Pidana dalam Penanggulangan Korupsi di Indonesia* , Sinar Baru , Bandung. Hlm. 50

³ https://id.wikipedia.org/wiki/Pungutan_Liar, *Pungutan Liar*, Terakhir Di Akses Pada Hari, Selasa Pukul 14.25, Tanggal 03 November 2020.

(tentang kelakuan, tabiat, perbuatan).⁴ Berarti secara bahasa, kejahatan adalah perbuatan yang jahat, perbuatan yang melanggar hukum, perilaku yang bertentangan dengan nilai dan norma yang berlaku yang telah disahkan oleh hukum tertulis. Ada beberapa pengertian kejahatan, secara yuridis kejahatan adalah segala tingkah laku manusia yang bertentangan dengan hukum, dapat dipidana yang diatur dalam hukum pidana. Sedangkan, secara kriminologi kejahatan berarti tindakan atau perbuatan tertentu yang tidak disetujui oleh masyarakat.

Sue Titus Reid menyatakan bahwa kejahatan adalah suatu perbuatan yang disengaja (*intentional act*) maupun kelalaian (*oomission*) yang melanggar hukum pidana tertulis maupun putusan hakim yang dilakukan oleh seorang yang bukan pembelaan atau pembenaran dan diancam dengan sanksi oleh Negara sebagai kejahatan maupun pelanggaran, menurutnya ciri-ciri kejahatan adalah sebagai berikut:

- a. Kejahatan adalah suatu tindakan yang dilakukan secara sengaja, dalam pengertian ini seseorang tidak dapat dihukum hanya karena pikirannya, melainkan harus ada suatu tindakan atau kealpaan dalam bertindak. Kegagalan untuk bertindak dapat juga merupakan kejahatan, jika terdapat suatu kewajiban hukum untuk bertindak dalam keadaan tertentu, disamping itu juga harus ada niat jahat.

⁴ Suharso dan Ana Retnoningsih, 2011, "*Kamus Besar Bahasa Indonesia*" Cv. Widya Karya, Semarang, hlm.196

- b. Merupakan pelanggaran hukum pidana.
- c. Dilakukan tanpa adanya suatu pembelaan atau pembenaran yang diakui secara hukum.
- d. Diberi sanksi oleh Negara sebagai suatu kejahatan atau pelanggaran.⁵

Sutherland juga mengungkapkan tentang kejahatan, menurutnya kejahatan memiliki arti suatu perilaku yang dilarang oleh Negara karena merugikan terhadapnya, Negara bereaksi dengan hukuman sebagai upaya untuk mencegah dan memberantasnya.⁶ Sesuai dengan perkembangannya menurut Hoefnagels menjelaskan bahwa kejahatan sekedar perilaku saja belum cukup untuk dianggap sebagai kejahatan. Menurutnya, kejahatan adalah perilaku manusia yang diberi tanda lebih dapat dimengerti daripada sekedar melihat kejahatan sebagai label atau etiket. Contohnya, nama-nama perilaku yang dimaksud, yaitu pencuri, pemerkosa, pembunuh, dan sebagainya. Kejahatan dari sudut pandang lain, misalnya dari sudut pandang sosiologis, kejahatan dipandang sebagai perbuatan yang menyimpang dari nilai-nilai atau norma-norma yang berlaku dalam masyarakat. Norma dalam masyarakat ini merupakan konsensus dari anggota masyarakat tersebut dengan adanya sanksi bagi yang menyimpang dari konsensus, sehingga penjatuan hukuman berarti penegasan kembali kepada masyarakat luas bahwa mereka terikat oleh seperangkat norma dan nilai-nilai umum, kejahatan identik dengan penyimpangan sosial.⁷ Abdulsyani menjelaskan bahwa kejahatan

⁵M.Ali Zaidan, 2016, "*Kebijakan Kriminal*", Sinar Grafika, Jakarta, 11-12

⁶ Yermil Anwar Adang, 2010, "*Kriminologi*", PT. Refika Aditama, Bandung, hlm 179

⁷ Anang Priyanto, 2012, "*Kriminologi*", Penerbit Ombak, Yogyakarta, hlm 77

dapat dilihat dalam berbagai aspek, yaitu : aspek yuridis, aspek sosial, dan aspek ekonomi.

Aspek yuridis artinya seseorang dianggap berbuat kejahatan jika ia melanggar peraturan atau undang-undang pidana dan dinyatakan bersalah oleh pengadilan serta dijatuhi hukuman. Aspek sosial artinya bahwa seseorang dianggap berbuat kejahatan jika ia mengalami kegagalan dalam menyesuaikan diri atau berbuat menyimpang dengan sadar atau tidak sadar dari norma-norma yang berlaku di masyarakat sehingga perbuatannya tidak dapat dibenarkan oleh masyarakat yang bersangkutan. Aspek ekonomi berarti seseorang dianggap berbuat kejahatan jika ia merugikan orang lain dengan membebankan kepentingan ekonominya kepada masyarakat sekelilingnya sehingga ia dianggap sebagai penghambat atas kebahagiaan orang lain.⁸

Kejahatan menurut pandangan para pakar kriminologi secara umum berarti adalah perilaku manusia yang melanggar norma (hukum pidana/kejahatan/*criminal law*) merugikan, menjengkelkan, menimbulkan korban, sehingga tidak dapat dibiarkan. Sementara itu, kriminologi menaruh perhatian terhadap kejahatan, yaitu :

1. Pelaku yang telah diputus bersalah oleh pengadilan;
2. Dalam *white collar crime* termasuk yang diselesaikan secara non penal;
3. Perilaku yang dideskrimalisasi;
4. Populasi pelaku yang ditahan;

⁸ Ende Hasbi Nassarudin, 2016, "*Kriminologi*" , Bandung, CV. Pustaka Setia, hlm 115

5. Tindakan yang melanggar norma;
6. Tindakan yang mendapat reaksi sosial.⁹

Kejahatan cenderung meningkat setiap tahunnya, kejahatan dilakukan oleh orang yang lebih muda, pengangguran dan negro-negro di Inggris, maksudnya adalah kejahatan cenderung dilakukan oleh orang-orang yang memiliki ciri-ciri : miskin, menganggur, dan juga frustrasi dikeluarkan maupun lingkungan masyarakat, menurut penelitian di Inggris yang dilakukan oleh peneliti Steven Box. Sejalan dengan pemikiran itu dalam buku kriminologi suatu pengantar, tahun 1981 menjelaskan bahwa salah satu masalah struktural yang perlu diperhatikan didalam analisis kriminologi Indonesia adalah masalah kemiskinan. Dalam teori kriminologi, keadaan ini sebenarnya dianggap sangat penting karena kemiskinan merupakan bentuk kekerasan struktural dengan amat banyak korban. Kejahatan di Indonesia salah satunya juga didorong oleh krisis ekonomi, termasuk oleh ketimpangan pendapatan dan ketidakadilan ekonomi.¹⁰ Kejahatan timbul disebabkan oleh banyak hal yakni :

1. Teori Biologis

Teori ini mengatakan faktor-faktor fisiologis dan struktur jasmaniah seseorang dibawa sejak lahir. Melalui gen dan keturunan, dapat memunculkan penyimpangan tingkah laku. Pewarisan tipe-tipe kecenderungan abnormal dapat membuahkan tingkah laku

⁹ Abintoro Prakoso, 2013, “ *Kriminologi dan Hukum Pidana*”, Laksbang Grafika, Yogyakarta, hlm 78-79

¹⁰ Anang Priyanto, 2012, “ *Kriminologi*”, Penerbit Ombak, Yogyakarta, hlm 19

menyimpang dan menimbulkan tingkah laku sosiopatik. Misalnya, cacat bawaan yang berkaitan dengan sifat-sifat kriminal serta penyakit mental. Faktor biologis juga menggambarkan bahwa kejahatan dapat dilihat dari fisik pelaku kejahatan itu, misalnya, dapat dilihat dari ciri-ciri biologis tertentu seperti muka yang tidak simetris, bibir tebal, hidung pesek, dan lain-lain. Namun hal ini tidak bisa dijadikan sebagai faktor penyebab terjadinya kejahatan, hanya saja sebagai teori yang digunakan untuk mengidentikkan seorang pelaku kejahatan. Selain itu, pelaku kejahatan memiliki bakat jahat yang dimiliki sejak lahir yang diperoleh dari warisan nenek moyang. Karena penjahat dilahirkan dengan memiliki warisan tindakan yang jahat.

2. Teori Psikogenesis

Faktor ini didominasi karena pribadi seseorang yang tertekan dengan keadaan hidupnya yang tak kunjung membaik, atau frustrasi. Orang yang frustrasi cenderung lebih mudah untuk mengonsumsi alkohol demi membantu mengurangi beban hidup yang ada dibandingkan dengan orang dalam keadaan normal. Psikologis seseorang yang terganggu dalam interaksi sosial akan tetap memiliki kelakuan jahat tanpa melihat situasi dan kondisi.¹¹

Pelaku kejahatan cenderung memiliki psikologis yang sedang dalam keadaan tertekan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya yang tak

¹¹ Indah Sri Utami, 2012, "*Aliran dan Teori Dalam Kriminologi*", Thafa Media, Yogyakarta, hlm 48

kunjung dapat ia lakukan karena tak memiliki penghasilan tetap. Kemiskinan atau faktor ekonomi ini adalah menjadi faktor yang memengaruhi terjadinya kejahatan, karena demi memenuhi kebutuhan hidupnya maka orang akan cenderung melakukan apapun itu meski melakukan kejahatan sekalipun. Orang-orang yang berada di kelas menengah ke bawah akan merasa hidupnya berbeda sekali dengan orang-orang yang memiliki pendapatan di atasnya, hal ini mendorong seseorang tersebut untuk melakukan kejahatan karena merasa iri. Sejalan dengan pemikiran itu bahwa salah satu masalah struktural yang perlu diperhatikan didalam analisis kejahatan di Indonesia adalah masalah kemiskinan.

Dalam kriminologi, keadaan ini sebenarnya dianggap sangat penting karena kemiskinan merupakan bentuk kekerasan struktural dengan amat banyak korban. Kejahatan di Indonesia salah satunya juga didorong oleh krisis ekonomi, termasuk oleh ketimpangan pendapatan dan ketidakadilan ekonomi.¹² Faktor ekonomi ini membuat orang akan memiliki keinginan untuk mendapatkan uang dalam waktu yang singkat dan dengan cara yang sederhana, maka timbul lah keinginan seseorang untuk melakukan kejahatan salah satunya kejahatan pencurian kendaraan bermotor.

¹² Anang Priyanto, 2012, "*Kriminologi*", Penerbit Ombak, Yogyakarta, hlm 77

Berkaitan dengan faktor ekonomi yang berdampak pada beberapa faktor lain misal faktor pendidikan. Orang yang tergolong miskin akan identik dengan pendidikan yang rendah, karena dalam hidupnya tak mampu untuk membayar biaya pendidikan yang kian lama makin mahal. Karena berpendidikan rendah maka seseorang akan cenderung untuk menjadi pengangguran atau hanya memiliki pekerjaan apa adanya, sehingga hal ini bisa memengaruhi seseorang untuk memiliki penyakit moral atau kepribadian jahat demi mencapai suatu keinginannya.¹³Teori sosialis mengemukakan bahwa kejahatan timbul karena adanya tekanan ekonomi yang tidak seimbang dalam masyarakat. Teori ini menggambarkan bahwa untuk melawan kejahatan itu haruslah diadakan peningkatan di bidang ekonomi. Dengan kata lain kemakmuran, keseimbangan dan keadilan sosial akan mengurangi terjadinya kejahatan.

3. Teori Sosiogenis

Teori ini menjelaskan bahwa penyebab tingkah laku jahat murni sosiologis atau sosial psikologis adalah pengaruh struktur sosial yang deviatif, tekanan kelompok, peranan sosial, status sosial, atau internalisasi simbolis yang keliru. Perilaku jahat dibentuk oleh lingkungan yang buruk dan jahat, kondisi sekolah yang kurang menarik dan pergaulan yang tidak terarahkan oleh nilai-nilai kesusilaan

¹³Indah Sri Utami, 2012, "*Aliran dan Teori Dalam Kriminologi*", Thafa Media, Bantul Yogyakarta, hlm 72-73

dan agama. Teori ini mengungkapkan bahwa penyebab kejahatan karena dipengaruhi oleh faktor lingkungan sekitarnya, baik lingkungan keluarga, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan keamanan serta penemuan teknologi. Teori ini mengarahkan kita bahwa orang memiliki kecenderungan bisa melakukan kejahatan karena proses meniru keadaan sekelilingnya atau yang lebih dikenal dengan proses *imitation*.

4. Teori Subkultural Delikuenensi

Menurut teori ini, perilaku jahat adalah sifat-sifat struktur sosial dengan pola budaya yang khas dari lingkungan dan masyarakat yang dialami oleh penjahat. Hal itu terjadi karena populasi yang padat, status sosial-ekonomis penghuninya rendah, kondisi fisik perkampungan yang sangat buruk, atau juga karena banyak disorganisasi familial dan sosial bertingkat tinggi.¹⁴ Faktor ini bisa menjadi faktor penyebab terjadinya kejahatan, maksud dari faktor ini adalah penyebab kejahatan dilihat berdasarkan letak suatu daerah tertentu tempat terjadinya suatu kejahatan.

Dalam hal ini faktor ini adalah terletak di luar dari diri pelaku kejahatan. Biasanya daerah perkotaan akan lebih rawan ketimbang di pedesaan untuk terjadinya suatu kejahatan, misalnya kejahatan terhadap harta benda, pencurian ataupun perampokan, hal ini terjadi karena biasanya orang-orang yang tinggal di perkotaan akan

¹⁴ Ende Hasbi Nassarudin, 2016, “*Kriminologi*”, CV. Pustaka Setia, Bandung, hlm 121-122

memikirkan strata sosial ketimbang keamanan dirinya, dengan memiliki pola hidup yang konsumtif dan cenderung foya-foya.¹⁵ Selain itu pula keadaan geografis suatu daerah misalnya, kondisi jalan yang rusak juga bisa memengaruhi terjadinya kejahatan pencurian kendaraan bermotor disertai dengan kekerasan, karena jalan yang jelek membuat pengendara kendaraan bermotor untuk mengurangi kecepatannya, sehingga memudahkan pelaku untuk melakukan kejahatan ini. Faktor geografis lain adalah keadaan suatu tempat yang sepi dan kurangnya penerangan juga bisa memengaruhi terjadinya kejahatan pencurian kendaraan bermotor. Faktor sosiologis juga memiliki peranan penting terhadap terjadinya suatu kejahatan. Biasanya faktor sosiologis ini terjadi karena, meningkatnya jumlah penduduk, ketimpangan-ketimpangan sosial, mengendurnya ikatan sosial dan keluarga, keadaan yang menyulitkan bagi orang-orang untuk bermigrasi ke kota atau negara lain, rusaknya identitas budaya asli yang timbul karena adanya rasisme, dan diskriminasi.

Ada 8 (delapan) tipe kejahatan yang ada di muka bumi ini:

1. Kejahatan perorangan dengan kekerasan yang meliputi bentuk bentuk perbuatan kriminal seperti pembunuhan dan pemerkosaan.
2. Kejahatan terhadap harta benda yang dilakukan sewaktu-waktu, misalnya pencurian kendaraan bermotor.

¹⁵Chandra adiputra, 2014, dalam makalah” *Kriminologi dan Kejahatan*”.

3. Kejahatan yang dilakukan dalam pekerjaan tertentu yang pada umumnya dilakukan oleh orang berkedudukan tinggi.
4. Kejahatan politik yang meliputi penghianatan, spionase, sabotase, dan sebagainya.
5. Kejahatan terhadap ketertiban umum, pelanggar hukum memandang dirinya jahat apabila mereka terus menerus ditetapkan orang lain sebagai orang jahat, misal pelacuran.
6. Kejahatan konvensional antara lain yaitu : perampokan, pencurian terutama dengan kekerasan dan pemberatan.
7. Kejahatan terorganisasi yang dapat meliputi pemerasan, pelacuran, perjudian terorganisasi serta pengedaran narkoba.
8. Kejahatan profesional yang dilakukan sebagai suatu cara hidup seseorang. Pelaku sering kali menganggap bahwa dirinya merupakan bagian penting dari suatu kejahatan atau memiliki status yang tinggi dalam suatu kejahatan.

Tipe-tipe kejahatan diatas memiliki beberapa faktor penyebab diantaranya adalah, faktor biologis, faktor psikologis, faktor sosiologis, dan juga faktor tipologis, termasuk juga kejahatan pencurian kendaraan bermotor. Ada beberapa unsur yang turut menjadi penyebab terjadinya kejahatan, yakni :

1. Terlantarnya anak-anak, kejahatan terhadap anak-anak dan pemuda sudah merupakan bagian yang besar dalam kejahatan, lagi pula penjahat-penjahat yang sudah dewasa pada umumnya sejak

mudanya menjadi penjahat dan sudah merosot kesusilaannya sejak kecil.

2. Kesengsaraan, para ahli statistik sosiologi dapat mengidentifikasi bahwa angka pencurian akan semakin bertambah bila keadaan kehidupan masyarakat semakin sukar yang ditandai dengan naiknya harga kebutuhan pokok, kesengsaraan akan sangat berpengaruh terhadap kejahatan, misalnya pencurian.
3. Nafsu ingin memiliki, dalam kehidupan masyarakat, nafsu ingin memiliki dari golongan miskin dibangkitkan oleh kekayaan yang dipertontonkan namun ditekan oleh ajaran kesusilaan bahwa hal tersebut adalah dosa, ada kecenderungan bahwa pencurian biasa lebih banyak dilakukan oleh karena maksud-maksud kesengsaraan dan sedangkan kejahatan yang lebih kompleks bentuknya lebih dikarenakan nafsu ingin memiliki.
4. Alkoholisme, pengaruh alkohol terhadap kejahatan sampai saat ini masih menempati posisi yang paling tinggi dan beragam jenisnya, yang paling berbahaya dari efek mengkonsumsi alkohol adalah melakukan tindak kekerasan dan kejahatan terhadap harta benda.
5. Rendahnya budi pekerti, maksudnya adalah lingkungan masyarakat yang kurang memperhatikan norma-norma yang berlaku termasuk

rendahnya pendidikan dan pengetahuan berakibat pada seseorang untuk melakukan kejahatan.¹⁶

Kesulitan-kesulitan bagi orang-orang dalam masyarakat modern untuk berintegrasi sebagaimana mestinya didalam lingkungan masyarakat, keluarga, tempat kerja, maupun lingkungan sekolahnya. Faktor ini juga bisa menyebabkan terjadinya kejahatan pencurian kendaraan bermotor. Mengendurnya ikatan sosial di masyarakat bisa mengakibatkan terjadinya kejahatan pencurian kendaraan bermotor, karena kurangnya rasa solidaritas antar masyarakat yang membuatnya bersikap acuh tak acuh terhadap masyarakat lain, sehingga jika melakukan kejahatan ini pelaku tak memiliki rasa canggung terhadap korbannya.

Usaha mencari sebab kejahatan sebenarnya sudah lama muncul sebelum lahirnya kriminologi. Misalnya, teori penyebab terjadinya kejahatan yang tidak berorientasi pada kelas sosial. Dalam teori ini ada 4 macam teori yakni : teori ekologis, teori konflik kebudayaan, teori-teori faktor ekonomi, dan teori *differential association*.

1. Teori Ekologis

Teori ekologis ini adalah teori mencari sebab-sebab kejahatan dari lingkungan manusia maupun lingkungan sosial, seperti kepadatan penduduk, mobilitas penduduk, hubungan desa dengan kota khususnya urbanisasi, dan juga daerah kejahatan dan perumahan kumuh. Semakin

¹⁶ Abintoro Prakoso, 2013, "*Kriminologi dan Hukum Pidana*", Laksbang Grafika, Yogyakarta, hlm 98-101

padatnya penduduk di suatu daerah maka akan menimbulkan konflik sosial yang beragam. Mobilitas penduduk juga bisa memengaruhi terjadinya kejahatan, hal ini dipengaruhi oleh semakin meningkatnya sarana transportasi, sehingga hal tersebut seringkali bahwa penduduk berpindah tempat dari suatu daerah ke daerah yang lain dengan mudah, sehingga mobilitas penduduk yang tinggi cenderung mengakibatkan kejahatan yang makin beragam.

Urbanisasi juga dapat memengaruhi terjadinya kejahatan, semakin banyak perpindahan orang dari desa ke kota, maka akan semakin banyak terjadinya kejahatan di suatu kota tersebut, karena otomatis kota tersebut akan menjadi lebih padat penduduknya. Daerah kejahatan dan kumuh juga sebenarnya bisa menjadi penyebab kejahatan terjadi, suatu daerah tertentu yang memiliki ciri masing-masing cenderung menyebabkan terjadinya kejahatan, misalnya daerah padat penduduk yang kurang baik dalam system keamanannya akan menjadi sasaran orang untuk melakukan kejahatan.

2. Teori Konflik Kebudayaan

Teori konflik kebudayaan ini merupakan hasil dari konflik nilai sosial, selanjutnya konflik tersebut memengaruhi perkembangan kebudayaan dan peradaban. Konflik-konflik yang terjadi misalnya konflik norma tingkah laku sebagai contoh terjadinya perbedaan-perbedaan dalam cara hidup dan nilai sosial yang berlaku di antara kelompok-kelompok yang ada. Selanjutnya, konflik ini mengakibatkan banyaknya kejahatan.

3. Teori-teori Faktor Ekonomi

Teori ini melihat terjadinya kejahatan akibat dari ketimpangan ekonomi yang terjadi di masyarakat. Ketimpangan ekonomi yang terjadi misalnya akibat dari padatnya penduduk suatu daerah karena urbanisasi, hal ini mengakibatkan persaingan ekonomi yang sangat ketat, sehingga mengakibatkan banyaknya pengangguran di daerah tersebut. Banyaknya pengangguran ini mengakibatkan masyarakat cenderung mencari cara untuk mempertahankan hidupnya, termasuk melakukan kejahatan.

b. Teori *Differential Association*

Teori ini berlandaskan pada proses belajar, yaitu perilaku kejahatan adalah perilaku yang dipelajari. Ada 9 proposisi dalam proses terjadinya kejahatan yakni sebagai berikut:

1. Perilaku kejahatan adalah perilaku yang dipelajari bukan diwarisi.
2. Perilaku kejahatan dipelajari dalam interaksi dengan orang lain dalam suatu proses komunikasi.
3. Bagian yang terpenting dalam proses mempelajari tingkah laku kejahatan terjadi dalam kelompok personal yang intim.
4. Apabila perilaku kejahatan dipelajari, maka yang dipelajari tersebut yaitu, teknik melakukan kejahatan dan jugamotif-motif yang dilakukan, dorongan, alasan pembenar dan sikap.

5. Arah dari motif dan dorongan dipelajari melalui batasan hukum, baik sebagai hal yang menguntungkan maupun yang tidak.
6. Seseorang menjadi delinqueun karena lebih banyak berhubungan dengan pola-pola tingkah laku jahat daripada yang tidak jahat.
7. *Differential Association* dapat bervariasi dalam frekuensinya, lamanya, prioritasnya, dan intensitasnya.
8. Proses mempelajari perilaku kejahatan diperoleh dari hubungan dengan pola-pola kejahatan dan anti kejahatan yang menyangkut seluruh mekanisme yang melibatkan pada setiap proses belajar pada umumnya.
9. Sementara perilaku kejahatan mempunyai pernyataan kebutuhan dan nilai-nilai umum. Pencuri akan mencuri karena kebutuhan untuk memperoleh uang.¹⁷

C. Dampak Pungutan Liar di Masyarakat

gejala pungutan liar sebenarnya ialah proses duplikasi masyarakat atas tingkah laku elit. Artinya, sekelompok masyarakat meniru praktik-praktik yang dilakukan oleh elit pemerintah. Hal ini menjadi beralasan, sebab banyak juga retribusi atas nama pemerintah kota tetapi tidak jelas akuntabilitasnya. Meski menggunakan selebar kertas yang biasanya

¹⁷I.S.Susanto, 2011, "*Kriminologi*", Genta Publishing, Yogyakarta, hlm 80-94

berwarna merah atau kuning sebagai bukti, tetap saja masyarakat bertanya-tanya. Dengan kondisi itu, masyarakat kemudian boleh menduga jika uang retribusi tersebut tidak masuk ke dalam laporan penerimaan daerah. Sebab tingkah laku pemerintah kota tampaknya menjadi akar persoalan.

Padahal sungguh keliru kalau peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) bisa menyelesaikan penerimaan pemerintah. PAD tidak akan pernah punya peranan nyata terhadap usaha memperbesar penerimaan dan pengeluaran bagi pembangunan ekonomi lokal. Malah menyebutkan dalam beberapa tahun terakhir, PAD seluruh daerah di Indonesia memang meningkat. Tapi hanya sebagian kecil yang punya signifikan. Lebih dari itu, hanya sebagian kecil pula yang berdampak terhadap pertumbuhan ekonomi wilayah dan kesejahteraan masyarakat, justru dampak negatif yang muncul adalah memperburuk iklim usaha, investasi dan perdagangan. Kombinasi kedua jenis pungutan baik itu resmi atau tidak resmi.

Hal ini yang tidak disadari oleh pemerintah kota. Padahal akan selalu ada imbal tukar (*trade off*) antara beban pungutan dengan iklim investasi dan perdagangan dengan usaha penguatan pertumbuhan ekonomi wilayah. Semakin banyak pungutan resmi dan atau pembiaran pungutan tidak resmi terjadi di tengah-tengah masyarakat, maka semakin besar dampak kerugian ekonomi yang diterima. Karena itu, diperlukan penegakan hukum yang tegas bagi siapapun yang melakukan pungutan liar. Pada dimensi sosial, gejala pungutan liar ini tampaknya telah menjadi aturan sosial yang diformalkan. Apalagi pemahaman terhadap praktik

pungutan liar, pengemis dan premanisme menjadi bercampur baur. Masyarakat semakin sulit membedakan mana yang retribusi, pungutan liar, pengemis dan premanisme. Dengan kondisi ini, pungutan liar itu menjadi semacam *organized crime* yang muncul dalam bentuk pengemis yang premanistik. Maka, dengan melihat gejala ini caranya tidak lain adalah penegakan hukum yang tegas, khususnya terhadap pungutan liar.¹⁸

Adapun dampak negatif yang bisa ditimbulkan akibat adanya pungli ini, antara lain adalah :

1. Biaya ekonomi tinggi, artinya biaya untuk memproduksi sesuatu baik barang atau jasa menjadi tinggi alias mahal. Biaya produksi yang tinggi ini ujung-ujungnya akan menjadi beban rakyat selaku konsumen dari barang/jasa terkait.
2. Menciptakan masalah dan kesenjangan sosial, artinya tercipta jarak yang semakin jauh antara si kaya dan si miskin. Yang kaya makin makmur, sementara si miskin terus tergusur.
3. Menghambat pembangunan, maksudnya karena pungutan-pungutan yang dimaksud tidak masuk ke kas negara, melainkan ke kas pribadi maka kas negara menjadi minim. Dengan kas yang minim ini, tentu negara akan mengalami banyak keterbatasan untuk mewujudkan cita-cita mulia dalam melaksanakan pembangunan yang merata dan berkeadilan. Padahal masyarakat sendiri sesungguhnya sudah banyak mengeluarkan uang untuk berbagai jenis pungutan liar ini, tetapi uang-nya hanya masuk ke kas

¹⁸ Pyandry, Makalah, 2012:22.

pribadi maka akhirnya rakyat juga yang sangat dirugikan. Oleh karena itu gagasan tentang pembentukan Satgas Saber Pungli sejatinya adalah niat luhur pemerintah untuk memberantas pungli dan harus mendapat dukungan dari semua pihak.

4. hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Jika kepercayaan itu hilang, maka apa lagi yang bisa diharapkan? Jadi agar kepercayaan tidak hilang, maka seluruh aparatur pemerintahan harus bersungguh-sungguh melakukan berbagai upaya untuk memberantas pungli, bahkan lebih dari itu harus berupaya maksimal untuk mencegah jangan sampai ada pungli. Lahirnya Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli) harus menjadi cita-cita nasional dalam membersihkan segala jenis pungli dalam kehidupan sosial kemasyarakatan dan tata pemerintahan.

Mengingat dampak yang luar biasa seperti diuraikan di atas, marilah semua pihak dengan itikad yang baik untuk bahu membahu mencegah pungli. Bukan orangnya yang kita benci, tapi kita benci akan perbuatannya. Akses masyarakat yang ingin berpartisipasi dalam pengawasan harus dibuka lebar selama semua didasari oleh keinginan mulia untuk meluruskan arah dan niat pembangunan agar keadilan sosial bisa dirasakan secara nyata oleh seluruh lapisan masyarakat.¹⁹

¹⁹<https://kuninganmass.com/government/dampak-nyata-akibat-pungli-bagi-masyarakat-dan-pemerintah/>. Dede Farhan Aulawi. Diakses 30 November 2020 pukul 15.00 wib

BAB III

TINDAK PIDANA PUNGUTAN LIAR YANG DILAKUKAN SATUAN PENGAMANAN MUSEUM TSUNAMI TERHADAP PENGENDARA KENDARAAN BERMOTOR.

A. Faktor Penyebab Terjadinya Pungutan Liar

Untuk memperoleh gambaran mengenai faktor-faktor terjadinya pungutan liar terhadap pengguna kendaraan bermotor di museum tsunami, maka disajikan pertanyaan-pertanyaan dalam bentuk wawancara dan dilakukan observasi langsung. Dalam melaksanakan pekerjaannya pengemudi angkutan kota tidak terlepas dari ruang lalu lintas jalan serta aturan retribusi yang harus mereka penuhi. Seperti retribusi saat melalui tempat-tempat wisata dan lain sebagainya. Tentu saja retribusi tersebut harus di penuhi oleh para pengemudi angkutan kota pada umumnya. Namun proses pembayaran retribusi di jadikan alat dari sebagian petugas untuk meraut keuntungan dari para pengemudi angkutan kota antar daerah, seperti halnya meminta bayaran melebihi aturan hukum yang berlaku.¹

Pengemudi sebagai manusia biasa yang memiliki rasa takut untuk melakukan protes saat proses pembayaran retribusi berlangsung, walaupun dalam hati kecil mereka tau kalau mereka telah mengalami pungutan liar. Rasa takut tersebut dapatlah diterima oleh akal sehat, seandainya kita yang mengalami hal yang serupa. Bagaimana tidak pengemudi yang sehari-hari mencari rejeki dari jalan raya memiliki rasa takut akan dipersulit di kemudian

¹ Muhammad Sayadi “*Tinjauan Hukum Pungutan Liar Terhadap Pengemudi Angkutan Kota Antar Daerah Di Kabupaten Wajo* “ Fis Universitas Negeri Makassar

hari oleh petugas. Maka dari itu demi kelangsungan pekerjaannya, para pengemudi memilih jalan aman yaitu membiarkan proses pungutan liar terjadi terhadap mereka, meskipun mereka tidak menginginkan hal itu terjadi.

Selain itu pungli kerap kali terjadi karena adanya kesempatan dan lemahnya pengawasan yang menjadi faktor pendorong tumbuh suburnya perilaku pungli dalam proses pelayanan publik. Masyarakat sendiri kerap menyerahkan sejumlah uang karena ketiadaan lembaga pengawasan yang efektif, masyarakat pun kerap menyumbang kontribusi dengan cara membiasakan memberi uang tanpa mampu bersikap kritis melakukan penolakan pembayaran diluar dari biaya resmi. Budaya masyarakat untuk memperlancar urusan dengan birokrat susah untuk dihilangkan karena disisi lain hal ini juga turut dilembagakan oleh masyarakat dengan sengaja ataupun tidak sengaja melakukan pelanggaran.²

pungutan liar dapat dikategorikan kedalam dua jenis yaitu:

1. Pungutan liar yang di lakukan di luar tarif yang telah ditetapkan oleh aturan hukum yang berlaku.
2. Pungutan liar yang di lakukan tanpa adanya aturan hukum yang berlaku, biasanya pungutan liar yang seperti ini disertai dengan pemerasan.

² Karin Novrianthy, *Tinjauan Viktimologis Terhadap Pengemudi Angkutan Kota Antar Daerah Sebagai Korban Atas Pungutan Liar Yang Dilakukan Oleh Oknum Kepolisian*, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar 2015.

Ada beberapa faktor yang menyebabkan seseorang melakukan tindakan pungli, antara lain:³

- a. Menyalahgunakan wewenang. Jabatan atau kewenangan seseorang bisa melakukan pelanggaran disiplin oleh pelaku yang melakukan pungutan liar.
- b. Faktor Mental. Karakter atau perilaku seseorang dalam bertindak dan melakukan kontrol terhadap dirinya sendiri.
- c. Faktor Ekonomi. Penghasilannya yang dapat dikatakan tidak bisa untuk mencukupi keperluan hidup yang tidak berbanding dengan tugas/jabatan yang dijalankan seseorang tersebut menjadikan terdorong untuk melakukan pungli.
- d. Faktor Kultural dan Budaya Organisasi. Budaya yang ada di sebuah lembaga yang berjalan secara terus menerus pada pungutan liar dan penyuapan bisa menjadi sebab terjadinya pungutan liar menjadi hal yang biasa.
- e. Terbatasnya sumber daya manusia
- f. Lemahnya sistem yang mengotrol dan mengawasi dari atasan.

Berdasarkan hasil wawancara bersama penyidik Unit Tindak pidana korupsi Satuan Reskrim Polresta Banda Aceh selaku tim Satgas saber pungli kota Banda Aceh bahwa faktor penyebab terjadinya pungutan liar disebabkan karena adanya kelemahan dari instansi itu sendiri, kurang adanya pengawasan

³<https://www.seputarpengetahuan.co.id/2017/12/pengertian-pungutan-liar-pungli-faktor-penyebab> - tindak-pidana-pelaporan.html

dari pimpinan maupun adanya niat dan kesempatan dari si pelaku. Untuk itu karena lemahnya pengawasan membuat pelaku pungutan liar dapat menjalankan niatnya sebagaimana yang terjadi terhadap kasus yang melibatkan Sdr. Naufal Bin Amiruddin hingga ditetapkan sebagai tersangka terhadap tindak pidana korupsi dan atau penyalahgunaan wewenang.⁴

B. Alasan Tidak Dilimpahkan Ke Pengadilan

Pengertian pungutan dalam kamus besar bahasa Indonesia adalah bea, iuran, kutipan, pajak, saweran, yang dilakukan oleh yang berwenang. Dan pengertian liar dalam kamus besar bahasa Indonesia adalah tidak teratur, tidak tertata. Secara umum pengertian pungutan liar adalah kegiatan meminta sejumlah uang atau barang yang dilakukan dengan tidak tertata, tidak berijin resmi dan dilakukan secara sembunyi-sembunyi dari aparat penegak hukum.⁵

Berlakunya PERMA Nomor 02 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda Dalam KUHP, telah mengubah aturan main penyesuaian batasan Tindak Pidana Ringan, terhadap perkara-perkara yang terdapat dalam Pasal 364, Pasal 373, Pasal 379, Pasal 384, Pasal 407 dan, Pasal 482 yang semula dibatasi minimal Rp 250,- (dua ratus lima puluh rupiah) menjadi Rp.2.500.000.00,-(dua juta lima ratus ribu rupiah). Ketentuan dalam KUHP mengatur maksimum pidana denda berkisar antara RP. 900,- sampai dengan RP. 150.000,- dan untuk pelanggaran, denda

⁴ Muchlisuddin, Anggota Satgas Saber Pungli , wawancara 20 November 2020

⁵<http://e-journal.uajy.ac.id/6025/1/journal%2520HK09879.pdf&ved>.Di akses pada tanggal 15 November 2020. Pukul 11.46 WIB

maksimum berkisar antara RP. 225,-sampai dengan RP. 75.000,-. sedangkan PERMA Nomor 02 Tahun 2012 pada Pasal 3 mengubah aturan yang mengatur tentang jumlah denda dalam KUHP maka terhadap setiap pemberlakuan Pidana Denda akan dilipat gandakan menjadi 1000 (seribu) kali kecuali terhadap Pasal 303 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 303 bis ayat (1) dan ayat (2).

Implikasi yang ditimbulkan dari berlakunya PERMA Nomor 02 Tahun 2012 adalah diterapkannya pemeriksaan acara cepat dalam penanganan perkara tindak pidana Pencurian yang bersifat ringan (pencurian di bawah Rp.2.500.000.00,-) sesuai yang termaktub dalam Pasal 2 PERMA Nomor 02 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda Dalam KUHP. Implikasi berlanjut pada ditandatanganinya Nota Kesepakatan Bersama antara Menteri Hukum dan HAM RI, Mahkamah Agung RI, Kejaksaan Agung RI dan Kepolisian RI tentang Pelaksanaan Penerapan Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda, Acara Pemeriksaan Cepat, serta Penerapan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) dilakukan agar lembaga-lembaga hukum terkait dapat berkoordinasi dengan baik untuk menerapkan PERMA Nomor 02 Tahun 2012 dan dapat menyelesaikan perkara di level bawah yaitu di luar Pengadilan khususnya pihak Kepolisian dan Kejaksaan dalam memproses kasus-kasus tindak pidana ringan dan perkara-perkara yang dijatuhi hukuman denda.⁶

Tindak pidana pungutan liar juga mempunyai efek yang negatif bagi

⁶ Muhammad Soma Karya Madari, *penyesuaian batasan tindak pidana ringan dan jumlah denda dalam kuhp terhadap perkara tindak pidana pencurian*, fakultas Hukum UIKA Bogor Jl. Shaleh Iskandar Bogor Jawa Barat

masyarakat, terutama bagi masyarakat kota Banda Aceh. Dalam beberapa waktu terakhir ini telah dilakukan penangkapan oleh tim Satgas Saber Pungli Kota Banda Aceh tentang kasus pungutan liar yang berada di wilayah hukum Polresta Banda Aceh. Misalnya, tentang kasus pungutan liar yang berada di Museum Tsunami Kota Banda Aceh. Tersangka dari kasus pungutan liar ini adalah satuan pengamanan yang bertugas sebagai pengamanan sekaligus juru parkir di museum tsunami itu sendiri. Tersangka tersebut menarik uang parkir yang tidak sesuai dengan aturan Peraturan Daerah yang berlaku di Kota Banda Aceh. Tersangka ditangkap pada hari minggu tanggal 07 Mei 2017 di halaman gedung museum tsunami Aceh Jln Sulthan Iskandar Muda Desa Suka Ramai Blower Kec. Baiturrahman Kota Banda Aceh dan dari tersangka tersebut telah di sita Barang bukti berupa uang tunai berjumlah Rp.155.000,00 (Seratus Lima Puluh Lima Ribu Rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

- a. 6 (enam) lembar uang pecahan Rp. 1000,- (seribu rupiah) jumlah Rp. 6000,-
- b. 47 (Empat puluh tujuh) lembar uang pecahan Rp. 2000,- (dua ribu rupiah) jumlah 94.000,-
- c. 7 (tujuh) lembar uang pecahan Rp. 5000,- (lima ribu rupiah) jumlah Rp35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah).
- d. 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) jumlah Rp. 20.000,-

Kemudian terjadi penangkapan yang dilakukan oleh Tim Satgas Saber

Pungli Kota Banda Aceh terkait kasus pungutan liar tentang penarikan uang parkir yang bertempat di halaman gedung museum tsunami. Terdapat satu orang yang di tangkap terkait tentang kasus parkir ini yaitu Sdr. Naufal Bin Amiruddin Penangkapan itu dilakukan pada tanggal 07 Mei 2017.

Dari hasil penelitian bahwa tidak ada diberikan wewenang secara lisan maupun tertulis kepada petugas satuan pengamanan untuk memungut uang parkir di halaman museum tsunami Aceh Kota Banda Aceh, dan yang membuat atau mengeluarkan tiket untuk kendaraan roda 2 adalah pihak pemuda Gampong Suka Ramai Kec. Baiturrahman Banda Aceh sedangkan untuk tiket/karcis kendaraan roda 4 dan roda 6 (bus) dibuat oleh pihak koperasi museum tsunami Aceh.

Sejak diresmikan museum tsunami Aceh tersebut sudah dipergunakan untuk umum dan wisata lokal maupun mancanegara, oleh petugas parkir setelah mengumpulkan hasil pengutipan tarif parkir yang telah ditentukan tersebut kemudian disetorkan ke kas koperasi dan diberikan bukti penyetoran kepada petugas parkir oleh bendahara koperasi, dan diketahui terjadinya pungutan liar yang dilakukan oleh petugas satuan pengamanan museum tsunami yang dilakukan oleh Sdr Naufal terhadap pengunjung yang memarkirkan kendaraannya di halaman gedung museum tsunami Aceh yaitu terhadap kendaraan roda 4 sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah) tanpa memeberikan tiket/karcis retribusi kepada pengunjung museum dari petugas di Polresta Banda Aceh pada saat dilakukan operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan oleh tim saber pungli Kota Banda Aceh.

Oleh karenanya, boleh dilakukan pengutipan biaya parkir di Museum Tsunami Aceh selama tidak bertentangan dengan aturan-aturan yang berlaku serta dasar pihak museum tsunami Aceh mengutip biaya parkir pada pengunjung yang datang dan memarkirkan kendaraannya di area parkir museum tsunami Aceh adalah berdasarkan Qanun Nomor 9 tahun 2011 tentang pajak parkir.⁷ Yang menetapkan harga / biaya parkir di area parkir museum tsunami adalah pihak koperasi museum tsunami Aceh dan dalam menetapkan harga parkir di area museum tsunami tersangka sendiri tidak mengetahui peraturan apa yang menjadi acuan yang menjadi acuan pihak koperasi museum tsunami Aceh.

Tersangka mengutip biaya parkir di museum tsunami Aceh berdasarkan inisiatif tersangka sendiri untuk membantu petugas parkir karena pada hari minggu tanggal 07 Mei 2017 tersebut pengunjung museum tsunami Aceh sedang sangat ramai sedangkan maksud dan tujuan tersangka mengambil uang parkir sebesar Rp. 5000,- adalah untuk memudahkan tersangka dalam melakukan pengaturan terhadap kendaraan yang parkir di museum tsunami Aceh.

Terhadap tersangka berdasarkan fakta dapat dipersangkakan telah melakukan tindak pidana korupsi dan penyalahgunaan wewenang/kekuasaan berupa pungutan liar (pemerasan) sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 huruf e Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemerantasan tindak pidana korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun

⁷ Almuniza Kamal, *Koordinator pada museum tsunami*, wawancara 30 November 2020 pukul 12.45 WIB.

2001 tentang perubahan atas Undang–Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Jo Pasal 368 KUHPidana.

Penyidik telah mengirimkan berkas perkara kepada Kejaksaan Negeri Kota Banda Aceh, namun dalam Hal ini Kejaksaan Negeri Kota Banda Aceh telah mengembalikan berkas perkara pada tanggal 16 April 2018 yang dalam surat tersebut menjelaskan bahwa agar penyidik menyerahkan berkas perkara atas nama tersangka Naufal untuk diproses lebih lanjut kepada pihak pengelola museum tsunami Aceh untuk diberikan sanksi administratif kepada tersangka, karena apabila perkara ini digulirkan sampai pada tahap persidangan maka dikhawatirkan penegak hukum justru akan mendapat reaksi negatif berupa cemoohan atau bully dari masyarakat walaupun unsur deliknya terpenuhi.

Sedangkan untuk barang bukti berupa uang parkir sebesar Rp. 155.000,- (seratus lima puluh lima ribu rupiah) telah tersangka setorkan ke kas daerah berdasarkan bukti struk setoran dari Bank Aceh atas nama pemerintah Kota Banda Aceh pada tanggal 06 Juli 2018. Berdasarkan petunjuk dari Kejaksaan Negeri kota Banda Aceh dan mengingat kerugiannya sudah disetorkan ke kas negara maka penyidik berpendapat terhadap perkara tersebut dapat dihentikan demi hukum.⁸

⁸ Muchlisuddin, penyidik Tipikor Sat Reskrim Polresta Banda Aceh, senin 30 November 2020.

C. Hambatan dan Upaya Pelaksanaan Penanganan Perkara Tindak Pidana Pungutan Liar

Adapun hambatan dalam memberantas korupsi dalam bentuk pungli yaitu Karena operasinya harus Operasi Tangkap Tangan (OTT), jadi kendalanya hanya bagaimana kita mencari momentum yang tepat supaya ada barang bukti dan transaksi. Satgas bukan organisasi untuk penindakan. Begitu adanya Operasi tangkap tangan kemudian dihimpun dan disalurkan ke kementerian atau lembaga terkait yang berwenang memproses hukum atau bisa langsung diserahkan kepada pihak kepolisian. Penegakan hukum sering menemui kendala, terutama jika melibatkan kalangan eksekutif yang selalu mencari celah agar lolos dari jeratan hukum. Bahkan, demi mengelak agar proses penyelidikan tidak naik menjadi proses penyidikan, ada saja segala silat lidah dilakukan walau harus menyalahi aturan yang dibuatnya sendiri atau sesuai Undang-Undang yang telah disusun dan disepakati bersama.⁹

Seringkali walaupun telah dilakukan upaya-upaya untuk meminimalisir terjadinya pungli namun secara kenyataannya masih banyak kendala yang dihadapi sebagian besar para pelaku maupun korban, kendala-kendala dalam upaya penanggulangan tindak pidana pungli tersebut antara lain:¹⁰

⁹ Ibnu Dwi Utomo "Penyelesaian Perkara Pidana Pungutan Liar Di Wilayah Hukum Kejaksaan Negeri Kota Madiun Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah : Surakarta 2018.

¹⁰ Karin Novrianthy, *Tinjauan Viktimologis Terhadap Pengemudi Angkutan Kota Antar Daerah Sebagai Korban Atas Pungutan Liar Yang Dilakukan Oleh Oknum Kepolisian*, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar, 2015.

- a. Pembinaan tidak sepenuhnya efektif tergantung dari moral masing-masing pihak yang berwenang.
- b. Pembinaan namun tidak disertai dengan pengawasan tidak akan berjalan dengan efektif;
- c. Apabila sudah menyangkut masalah kebutuhan ekonomi maka arahan dan nasihat sudah tidak diperdulikan;
- d. Masyarakat masih mementingkan efisiensi waktu dan biaya serta masih banyak pelanggaran lalu lintas yang sering dilakukan dengan kata lain kesadaran hukum sopir masih rendah untuk membayar parkir sesuai dengan aturan dan prosedur yang berlaku;
- e. Sanksi pidana denda yang diatur dalam undang-undang yang bertujuan menjadi efek jera bagi pelanggar justru merupakan instrumen yang digunakan oleh oknum tersebut dan sopir sendiri untuk mencari celah dalam mendapatkan keuntungan.

Untuk mengurangi pungli dan meningkatkan efektifitas kinerja saber pungli saat ini adalah dengan cara melengkapi SOP terlebih dahulu, serta komitmen pimpinan dan anggota kelompok kerja UPP dalam melakukan penindakan terhadap pelaku pungli dengan tanpa memandang lembaga asal menjadi prioritas utama dengan begitu saber pungli pun dapat dengan teratur melaksanakan tugasnya dalam memberantas pungli, pemberantas pungutan liar akan terus mampu berjalan dan selalu hangat sampai pada terlaksananya penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang bersih dari pungutan liar sebagaimana yang diharapkan seluruh rakyat Indonesia.

Hambatan lain yang di temui dalam menyelesaikan kasus pungli ini adalah banyaknya saksi pungli yang sulit, dan rata-rata mereka sulit untuk memberikan kesaksian bahkan ada juga yang tidak mau dimintai keterangan soal pungli ini serta kurangnya fasilitas yang memadai, lalu melakukan penyidikan dengan cara tradisional padahal proses penyelidikan tidak mudah. Para penegak hukum harus bergerak perlahan mengamati, mencermati apakah benar ada perbuatan pidana yang disangkakan dilakukan, kesulitan itu di tambah lagi dengan para pelaku pungli yang dapat lebih maju atau lebih canggih dibanding dengan aparat penegak hukumnya, para pelaku merubah cara dengan modus-modus baru, hambatan atau kendala terakhir adalah nilai uang pungli terlalu kecil, padahal adanya proses penyelidikan dan penyidikan memakan anggaran dana dimana tidak sedikit tetapi perbuatan punglinya sendiri nilainya kecil sekali atau lebih rendah dibandingkan dengan anggaran dana yang dikeluarkan untuk biaya penyelidikan dan penyidikannya.¹¹

Sedangkan Upaya Pelaksanaan Penanganan Perkara Tindak Pidana Pungutan Liar penyidik telah melakukan pemeriksaan terhadap saksi, ahli, tersangka dan barang bukti, dokumen serta surat perjanjian kerja petugas satuan pengamanan (Satpam) museum tsunami Aceh tahun anggaran 2017 Nomor : 18/73/SP.K/BGS.M/2017, tanggal 03-01-2017 yang diterbitkan/dikeluarkan oleh Badan Geologi Bandung dibawah Kementerian ESDM (kementerian Energi Sumber Daya Mineral) Tersangka sebagai satuan

¹¹ Zainur Fauzi, Penyidik Tipikor Sat Reskrim Polresta Banda Aceh, wawancara, 26 November 2020.

pengamanan museum tsunami Aceh menerima gaji / upah yang diberikan oleh Negara yang tersedia dalam DIPA Museum Geologi tahun anggaran 2017 Nomor DIPA 020.13.1.499516/2017 yaitu sebesar Rp.2.380.000,- (dua juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah) per bulannya. maka pasal yang dipersangkakan kepada tersangka saudara NAUFAL Bin AMIRUDDIN adalah melanggar pasal 12 huruf e dari UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.

Ahli berpendapat bahwa berdasarkan Surat Perjanjian Kerja Petugas Satuan Pengamanan (Satpam) Museum Tsunami Aceh Tahun Anggaran 2017 Nomor:18/73/SP.K/BGS.M/2017 tanggal 3 Januari 2017 dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Badan Geologi Museum Geologi Bandung tentang perjanjian kerja saudara NAUFAL untuk melaksanakan tugas/pekerjaan tenaga kontrak sebagai petugas Satuan Pengamanan (Satpam) di lingkungan kantor Museum Tsunami Aceh, dan Sebagai akibat dari pemberian tugas dan/atau pekerjaan tersebut, saudara NAUFAL menerima Honor sesuai dengan standar biaya masukan yang tersedia dalam DIPA Museum Geologi tahun anggaran 2017, Nomor DIPA 020.13.1.499516/2017 setiap bulan tanpa ada uang tambahan apapun, Honorarium yang akan dibayarkan sebesar Rp.2.380.000,-(dua juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah) per bulan, Maka dari itu saudara NAUFAL Bin AMURUDDIN Dapat digolongkan sebagai PNS, karena orang yang menerima gaji atau upah dari keuangan negara menurut Pasal 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974.

Selain itu, berdasarkan pasal yang dipersangkakan penyidik Polresta Banda Aceh terhadap tersangka yaitu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Pasal 12 huruf e Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.

1. Pegawai Negeri atau penyelenggara Negara;
2. Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain;
3. secara melawan hukum;
4. Dengan menyalahgunakan kekuasaannya;
5. Memaksa seseorang untuk memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri.

Adapun Tinjauan unsur-unsur Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Pasal 12 huruf e Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.

1. Pegawai Negeri atau penyelenggara Negara.

Adalah pegawai yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan diserahi tugas dalam suatu jabatan Negeri, atau diserahi tugas Negara lainnya, dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undanganyang berlaku,

Unsur ini terpenuhi dikarenakan Tersangsangka sebagai pegawai kontrak yaitu sebagai satuan pengamanan di museum tsunami Aceh yang menerima gaji dari Negara sesuai dengan SK Tersangka Nomor:18/73/SP.K/BGS.M/2017, tanggal 03-01-2017, yang

dikeluarkan oleh Badan Geologi Bandung dibawah Kementerian ESDM.

2. Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain.

Unsur ini terpenuhi atas perbuatan Tersangka NAUFAL Bin AMIRUDDIN uang melakukan pungutan uang parkir terhadap pengunjung di museum tsunami Aceh sebesar Rp. 5000,- atas inisiatif Tersangka sendiri dan tanpa sesuai aturan.

3. Secara melawan hukum.

Unsur ini terpenuhi atas perbuatan Tersangka NAUFAL Bin AMIRUDDIN dimana Tersangka pada saat melakukan pengutipan biaya parkir di area parkir museum tsunami sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah) tidak berpedoman pada aturan yang mengatur tentang parkir untuk wilayah kota Banda Aceh, adapun aturan yang mengatur tentang parkir untuk wilayah kota Banda Aceh sebagai berikut:

- a. Pasal 8 huruf ©, (d) dan (e) Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 6 tahun 2013, tentang penyelenggaraan perparkiran.
- b. Pasal 187 ayat 3 Permendagri No.13 tahun 2006, tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

4. Dengan menyalahgunakan kekuasaannya.

Unsur ini terpenuhi yang mana Tersangka NAUFAL Bin AMIRUDDIN telah menggunakan kekuasaannya sebagai

Security/Satpam di museum tsunami Aceh untuk tujuan lain dari maksud diberikannya kekuasaan tersebut yaitu untuk menjaga keamanan di seputaran museum tsunami Aceh, bukan untuk melakukan pungutan biaya parkir.

5. Memaksa seseorang untuk memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri. Unsur ini terpenuhi, yang mana Tersangka NAUFAL Bin AMIRUDDIN telah memaksa/melakukan tekanan psikis pada Korban dengan meminta- pembayaran biaya parkir untuk kendaraan roda 4 sebesar RP.5.000,- (lima ribu rupiah), sehingga korban membayar uang parkir sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) secara berlawanan dengan kehendak sendiri.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 Pasal 2 menyebutkan bahwa” satgas saber pungli mempunyai tugas melaksanakan dan memberantas pungli secara efektif dan efisien. Peraturan Presiden Nomor 87 tahun 2016 Pasal 4 telah dijelaskan beberapa hal yang harus di lakukan saber pungli dalam memberantas pungli yaitu :

- a. Membangun sistem pencegahan dan pemberantasan pemungutan liar;
- b. Melakukan pengumpulan data dan informasi dari kementerian/lembaga dan pihak lain yang terkait dengan menggunakan teknologi informasi;

- c. Mengkoordinasikan, merencanakan, dan melaksanakan operasi pemberantasan pungutan liar;
- d. Melakukan operasi tangkap tangan;
- e. Memberikan rekomendasi kepada pimpinan kementerian/lembaga serta kepala pemerintah daerah untuk memberikan sanksi kepada pelaku pungli sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. Memberikan rekomendasi pembentukan dan pelaksanaan tugas unit Saber Pungli di setiap instansi penyelenggara pelayanan publik kepada pimpinan kementerian/lembaga dan kepala pemerintah daerah;
- g. Pelaksanaan evaluasi kegiatan pemberantasan pungutan liar.

Penanggulangan ini juga dapat dengan cara lain yaitu sebagai berikut:

- a. mengidentifikasi area yang berpotensi terjadi pungli dan mengambil langkah-langkah efektif untuk memberantas pungli
- b. menindak tegas aparatur sipil negara (ASN) yang terlibat pungli
- c. melakukan investigasi lebih mendalam untuk menjaring keterlibatan oknum-oknum lain
- d. meminta pra kepala instansi untuk memberlakukan pengembangan pelayanan berbasis sistem pengamanan berbasis teknologi informasi untuk mengurangi hubungan langsung antara petugas dengan masyarakat

- f. memberikan akses luas kepada masyarakat terhadap standar pelayanan secara transparan meningkatkan sistem pengawasan internal untuk mencegah praktik pungli
- g. meningkatkan upaya dalam rangka peningkatan kualitas ASN
- h. membuka akses mudah dan murah bagi masyarakat untuk melakukan pengaduan
- i. kemudian melakukan respon cepat terhadap pengaduan dari masyarakat dan menerapkan sistem pengaduan internal untuk membuat menekan potensi praktik pungutan liar.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan anggota Satgas Saber Suryana Syarif, Beliau mengatakan banyak hal yang bisa dilakukan untuk menghilangkan pungli baik dalam kehidupan masyarakat maupun dalam dunia pendidikan salah satunya adalah dengan cara meningkatkan pengawasan terhadap pungli, melakukan pemasangan poster-poster di kantor-kantor pelayanan publik, melakukan himbauan-himbauan kepada para pejabat pelayanan publik agar tidak melakukan pungutan liar serta bisa juga dengan mengikuti atau berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 87 tentang upaya penanggulangan kejahatan dibidang pungutan liar. Dan juga dilaksanakan dengan cara:¹²

¹² Suryana Syarif, Anggota Satgas Saber, wawancara, tanggal 3 November 2020

1. Sarana penal

Yaitu melaksanakan operasi tangkap terhadap pelaku pungli dan memberikan rekomendasi kepada penegak hukum untuk memberikan sanksi pidana terhadap pelaku pungli.

2. Sarana non penal

Yaitu melaksanakan koordinasi dengan instansi-instansi terkait dengan pemberantasan pungli dan membuka saluran pengaduan bagi masyarakat untuk melaporkan tentang adanya tindak pidana pungutan liar.

Upaya pemberantasan Pungutan liar dapat dilakukan melalui beberapa kegiatan seperti:¹³

1. Meningkatkan pelayanan publik berupa memangkas waktu pelayanan, memangkas jalur birokrasi, memberlakukan sistem antri, memasang tarif yang berlaku terkait dengan pembayaran pelayanan serta transparan.
2. Mengedukasi masyarakat dalam bentuk kampanye publik untuk tidak memberi tip kepada petugas pelayanan mau mengantri dengan tertib untuk mendapatkan pelayanan.
3. Kontrol dari atasan langsung yang lebih sering.
4. Adanya inspeksi berkala dari pihak atasan.

¹³ Khairul Manda, Penyidik Tipikor, *wawancara*, tanggal 23 November 2020.

Pungutan liar merupakan suatu tindak pidana yang meresahkan sebahagian masyarakat lainnya sehingga dibutuhkan upaya dalam penanggulangannya, dan untuk meminimalisir agar pengemudi yang parkir di museum tsunami kota Banda Aceh tidak lagi menjadi korban pungli maka sanksi pidana tetap diberlakukan kepada tersangka yang melakukan tindakan pungli dan berikut upaya penanggulangan pungutan liar, diantaranya:

1) Upaya Pre-emptif

- a. Melakukan pembinaan internal mengenai kode etik dan disiplin.
- b. Himbauan kepada satpam (juru parkir) mengenai sanksi hukum apabila melakukan kejahatan.
- c. Arahan dari atasan berupa nasihat dan instruksi terhadap satuan pengamanan khususnya yang bertugas sebagai juru parkir untuk melakukan kewajiban sesuai dengan tugas dan wewenangnya.

2) Upaya Preventif

- a. Meningkatkan pengetahuan dan sosialisasi masalah hukum
- b. Meningkatkan kesadaran hukum sesuai dengan prosedur yang berlaku.

3) Upaya Represif

Bagi oknum satuan pengamanan yang bertugas sebagai juru parkir museum tsunami yang melakukan pungli, akan dikenakan sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Pungutan liar yang terjadi di Museum Tsunami membutuhkan upaya yang efektif meskipun pungutan liar yang terjadi masih belum terlalu parah agar anggota kepolisian mampu membangun pencitraan yang baik dimata masyarakat, sehingga mampu membangun pondasi demi terciptanya lembaga hukum yang lebih baik. Selain dari upaya-upaya tersebut diatas, ada beberapa langkah-langkah dan strategi yang harus dilakukan agar oknum petugas mampu membangun kinerja yang baik, yaitu:

1. Perlu adanya internalisasi esensi guna meningkatkan pemahaman yang utuh tentang peran dan fungsi satuan pengamanan atau yang bertugas sebagai juru parkir benar-benar diresapi dan diimplimentasikan dalam tugas sehari-hari;
2. Perlu penegasan adanya aturan hukum dan penghargaan bagi petugas yang berhasil, maupun yang melanggar. Adanya mekanisme tersebut diasumsikan akan merangsang kompetisi yang efektif bagi penyelenggaraan kegiatan dan aktivitas. Di samping itu yang tidak kalah seriusnya adalah adanya fungsi kontrol pimpinan dengan melakukan inspeksi mendadak (Sidak). Hal ini akan mampu membuat efek jera bagi petugas yang melanggar, serta memberikan dorongan psikologis bagi anggota yang menjalankan tugasnya dengan baik;
3. Oknum petugas museum tsunami perlu mempertimbangkan pola pendekatan yang non-konvensional. Hal ini perlu dilakukan agar

kinerja oknum atau petugas museum tsunami tidak hanya memberikan efek ketakutan kepada pengendara, tapi membangun suatu paradigma bagi masyarakat secara umum tentang pentingnya disiplin.

4. Membangun kerja sama yang sinergis antara instansi-instansi terkait, seperti Pemerintah Daerah (Pemda), Dinas Perhubungan, dan lain sebagainya. Kerja sama tersebut secara kasat mata baru terjadi di lapangan, seperti pada pembagian kerja, namun belum sampai pada penegasan efektivitas kerja sama. Bahkan terkadang di lapangan justru yang muncul adalah *esprit de corps* yang sempit dari masing-masing instansi, yang makin membangun paradigmatik yang tidak efektif dan efisien.

Maka dari itu dapat dikatakan bahwa Selain itu upaya yang dilakukan dalam menanggulangi terjadinya pungutan liar terhadap pengguna kendaraan bermotor di museum tsunami meliputi pemberian sanksi yang tegas kepada pelaku baik itu sanksi jabatan maupun sanksi hukum, agar memberikan efek jera kepada para pelaku. Meningkatkan kesejahteraan pengawai negeri golongan menengah kebawah, agar kiranya tidak terdorong untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang kadang-kadang menggunakan kekuasaannya untuk menambah penghasilannya. Meningkatkan pembinaan internal mengenai kode etik dan disiplin kepada petugas, agar kiranya dapat melaksanakan kewajiban sesuai dengan tugas dan kewenangannya. Meningkatkan

pengetahuan dan sosialisasi masalah hukum, serta meningkatkan kesadaran hukum terhadap masyarakat khususnya bagi pengguna kendaraan bermotor.

upaya-upaya yang dapat dilakukan oleh Tim Satgas Saber Pungli dalam menanggulangi tindak pidana pungutan liar di wilayah hukum Kota Banda Aceh yaitu:

1. Melakukan pemasangan poster-poster di kantor-kantor pelayanan publik,
2. melakukan imbauan-imbauan kepada para pejabat pelayanan publik agar tidak melakukan pungutan liar. Namun, sosialisasi atau imbauan yang dilakukan oleh Tim Satgas Saber Pungli ini sangat jarang dilakukan dan tidak bersifat rutin, dan Tim Satgas Saber Pungli ini dalam melakukan sosialisasi biasanya hanya melibatkan pejabat pelayanan publik tetapi tidak mengajak masyarakat biasa untuk ikut serta dalam sosialisasi ini. Kurangnya tingkat kesadaran hukum masyarakat Kota Banda Aceh juga menyebabkan tindak pidana pungutan liar ini tetap berkembang.

BAB IV

PENUTUP

Berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya, maka dalam bab ini akan dikemukakan kesimpulan dan saran sebagai berikut:

A. Kesimpulan

1. Faktor-faktor penyebab terjadinya pungutan liar yaitu lemahnya sistem yang mengotrol dan mengawasi dari atasan dan tidak tercukupinya keperluan hidup yang tidak berbanding dengan tugas/jabatan yang dijalankan.
2. Bahwa terhadap perkara tindak pidana pungutan liar yang dilakukan terhadap satuan pengamanan museum tsunami tidak dilimpahkan ke pengadilan disebabkan adanya petunjuk jaksa penuntut umum kejaksaan negeri kota Banda Aceh yang menjelaskan bahwa untuk diproses lebih lanjut kepada pihak pengelola museum tsunami Aceh untuk diberikan sanksi administratif kepada tersangka, karena apabila perkara ini digulirkan sampai pada tahap persidangan maka dikhawatirkan penegak Hukum justru akan mendapat reaksi negatif berupa cemoohan atau bully dari masyarakat walaupun unsur deliknya terpenuhi
3. Hambatan dalam tindak pidana pungutan liar yaitu Pembinaan tidak sepenuhnya efektif, Pembinaan yang tidak disertai dengan pengawasan, arahan dan nasihat sudah tidak diperdulikan, kesadaran hukum masih rendah, Sanksi pidana denda yang diatur dalam undang-undang yang bertujuan menjadi efek jera bagi pelanggar justru merupakan

instrumen yang digunakan untuk mencari celah dalam mendapatkan keuntungan.

B. Saran

1. Dalam rangka mencegah faktor penyebab terjadinya pungli maka langkah pemberantasan pungli sebagai bagian reformasi hukum bisa dibenarkan, Masyarakat harus mulai berani melaporkan praktik-praktik pungli. Masyarakat tidak perlu merasa dirinya sebagai objek yang dapat diperlakukan sewenang-wenang melalui praktik pungli karena secara yuridis justru masyarakat berhak mendapatkan pelayanan baik dari negara sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku.
2. upaya pemerintah untuk memberantas pungli yang sangat masif itu bukan hal yang mudah dilaksanakan di tingkat lapangan terutama terkait sistem bayar parkir non tunai. Jadi pungli menjadi semakin masif karena ada sinergi kepentingan pemegang kewenangan publik dengan masyarakat (publik) selaku pihak yang membutuhkan. Praktik pungli dengan demikian, harus ditindak tegas oleh negara. Oleh karena itu langkah pemberantasan praktik pungli, melalui Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungli harus dibuktikan di lapangan, dan masyarakat pun harus berani ikut mengungkap praktik pungli.
3. Kepada pihak petugas yang di bahas dalam penelitian ini, agar kiranya menjalankan tugasnya sesuai dengan kewenangannya dan tidak menyalahgunakan kekuasaannya untuk mencari keuntungan dari para

pengendara kendaraan bermotor. Kepada pemerintah agar kiranya lebih memperhatikan tindak pidana pungutan liar khususnya terhadap pengendara kendaraan bermotor. Karena dalam hal ini peranan pemerintah sangat diperlukan untuk memberantas praktek pungutan liar sampai keakar-akarnya dengan cara memberikan sanksi yang tegas kepada pelaku tanpa pandang bulu, baik itu sanksi jabatan maupun sanksi hukum, agar memberikan efek jera kepada para pelaku

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

- Abintoro Prakoso, 2013, “ *Kriminologi dan Hukum Pidana*”, Laksbang Grafika, Yogyakarta
- Anang Priyanto, 2012, “*Kriminologi*” , Penerbit Ombak, Yogyakarta
- Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010.
- Ediwarman, *Metodologi Penelitian Hukum*, Medan, PT. Sofmedia, 2015
- Ende Hasbi Nassarudin, 2016, “*Kriminologi*” , Bandung, CV. Pustaka Setia
- Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitan Tesis Dan Disertasi*, Rajawali Pers, Jakarta, 2013
- H.Salaim HS Dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitan Tesis Dan Sisertasi*, Rajawali Pers, Jakarta, 2013
- Ibnu Dwi Utomo “*Penyelesaian Perkara Pidana Pungutan Liar Di Wilayah Hukum Kejaksaan Negeri Kota Madiun*” Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah : Surakarta 2018.
- Indah Sri Utami, 2012, “*Aliran dan Teori Dalam Kriminologi* ”, Thafa Media, Yogyakarta
- I.S.Susanto, 2011, “*Kriminologi*”, Genta Publishing, Yogyakarta
- Isnai Dyah Hardiyani, *Tinjauan Yuridis Terhadap Praktek Pungutan Liar Tarif Parkir Kendaraan Berdasarkan Perda Diy Nomor 20 Tahun 2009 Tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir*, Studi Kasus Di Stasiun Lempuyangan Yogyakarta, 2017.
- Johnny Ibrahim, *Teori & Metode Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia, Malang, 2012.
- Karin Novrianthy, *Tinjauan Viktimologis Terhadap Pengemudi Angkutan Kota Antar Daerah Sebagai Korban Atas Pungutan Liar Yang Dilakukan Oleh Oknum Kepolisian*, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar 2015
- Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Kelima, Balai Pustaka, Jakarta, 2016.

- Muhammad Sayadi, *Tinjauan Hukum Pungutan Liar Terhadap Pengemudi Angkutan Kota Antar Daerah Di Kabupaten Wajo*. Mahasiwa Jurusan Ppkn Fis Universitas Negeri Makassar
- Muhammad Soma Karya Madari, *penyesuaian batasan tindak pidana ringan dan jumlah denda dalam kuhp terhadap perkara tindak pidana pencurian*, fakultas Hukum UIKA Bogor Jl. Shaleh Iskandar Bogor Jawa Barat
- Rahma, *Tinjauan Kriminologis Terhadap Keberadaan Juru Parkir Tidak Resmi Di Kota Makassar*, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar 2015.
- Ronny Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990
- Sayadi, Muhammad. *Tinjauan Hukum Pungutan Liar Terhadap Pengemudi Angkutan Kota Antar Daerah Di Kabupaten Wajo*, Universitas Negeri Makassar, 2013.
- Soerjono Soekanto, *Metodologi Research*, Andi Offset, Yogyakarta, 1998
- Soejono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Raja Grafindo Persada, 2004
- Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia UI-Press, Jakarta, 2006
- Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007
- Sri Mamudji, Et Al. *Metode Penelitian Dan Penulisan Hukum*, Cet.I, Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2005
- Soedjono Dirjosisworo, 1984. *Fungsi Perundang-undangan Pidana dalam Penanggulangan Korupsi di Indonesia*, Sinar Baru, Bandung. Hlm. 50

B. Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258)
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168)

Undang-Undang Republik Indonesia No.20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi

Undang-undang Lalu Lintas Nomor 22 Tahun 2009 telah diberlakukan untuk menggantikan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992

Undang-Undang No. 3 Tahun 1971 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2958)